



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6).
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
 13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2020 Nomor 62).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

1. menyelaraskan kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Desa; dan
2. memberikan arah dan tujuan penyusunan APB Desa;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pedoman penyusunan APB Desa meliputi:

1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
2. prinsip penyusunan APB Desa;
3. kebijakan penyusunan APB Desa;
4. teknis penyusunan APB Desa; dan
5. hal khusus lainnya.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 5

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) APB Desa harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;

- (3) Pemerintah Desa wajib melaporkan pelaksanaan APB Desa semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Pemerintah Desa wajib melaporkan laporan realisasi APB Desa akhir tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21-12-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21-12-1-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Pemerintahan dan kesra
u.b
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



Andi Julianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN
ANGGARAN 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SRAGEN
DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pemerintah daerah agar berkesinambungan. Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama yang bersifat makro untuk dimasukkan dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, adalah:

1. Visi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, yaitu:
“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”.
2. Misi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, yaitu:
 - a. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
 - b. pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
 - c. membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah dan sektor informal.
 - d. mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
 - e. meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Prioritas Khusus Kegiatan Tahun 2021 di Kabupaten Sragen
Desa agar mengalokasikan khusus kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD);
 - b. kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - c. kegiatan penanganan Desa aman Covid-19;

- d. kegiatan penanganan anak kerdil (*stunting*);
- e. pemutakhiran data kemiskinan;
- f. pengelolaan sampah di Desa;
- g. penghijauan;
- h. pembuatan bak penampungan air hujan bersama dan sumur resapan;
- i. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung *smart village*;
- j. kegiatan inovasi Desa;
- k. kegiatan pengembangan ketahanan keluarga, diantaranya untuk kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- l. pengembangan BUM Desa;
- m. pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantekdes) & pengembangan TTG;
- n. kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB);
- o. kegiatan kampung Keluarga Berencana (KB);
- p. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*;
- r. rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); dan
- s. perpustakaan Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan;
5. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA MENGURAIKAN TENTANG:

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- a. Pendapatan

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- 1) kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan
- 2) dasar hukum dan sekaligus prioritas pengalokasiannya.

- b. Belanja

Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal serta belanja tak terduga pada bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

- c. Pembiayaan Desa

Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu di perhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- 1) penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA, pencairan kembali dana cadangan dan penerimaan lain-lain; dan
- 2) pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal, penganggaran dana cadangan dan pengeluaran lain-lain (pengembalian SiLPA kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten).

3. Cara mengisi format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek

pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

- b. Rencana belanja ada klasifikasi bidang, klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Kegiatan diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Ketentuan belanja Desa dalam APB Desa

- a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e) penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Perhitungan belanja Desa di atas di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

2. Ketentuan pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa:

- a. Penyertaan Modal Desa untuk BUM Desa, dengan indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk BUM Desa meliputi:
 - 1) Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:
 - a) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa;
 - b) ada analisa modal usaha BUM Desa;
 - c) jenis usaha BUM Desa; dan
 - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
 - 2) Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - a) jumlah modal yang disertakan;
 - b) mekanisme pengembalian modal;
 - c) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
 - d) hak dan kewajiban pihak Desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - e) jangka waktu penyertaan modal.
 - 3) Adanya kajian mengenai proyeksi pendapatan, biaya operasional dan keuntungan BUM Desa.

- b. Pengadaan dana cadangan dianggarkan dengan berpedoman:
- 1) Peraturan Desa tentang pengadaan dana cadangan, dengan ketentuan:
 - a) menyebutkan tujuan dan kegunaan dana cadangan;
 - b) jumlah anggaran, sumber pendanaan dan jangka waktu;
 - c) menyebutkan bank negara sebagai rekening dana cadangan;
 - d) pemanfaatan dana cadangan; dan
 - e) penatausahaan dan pertanggungjawaban.
 - 2) Sumber dana cadangan tidak boleh dianggarkan dari dana transfer pemerintah yang masuk ke Desa.
 - 3) Dana cadangan dianggarkan dalam masa periode pemerintah Kepala Desa.
 - 4) Dana cadangan digunakan untuk kegiatan yang memerlukan pembiayaan besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran APB Desa.
3. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
4. Penggunaan dan besaran dana transfer masing-masing Desa untuk penyusunan APB Desa tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang dana transfer ke Desa.

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI